



P U T U S A N

Nomor: 300/B/2019/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

MUHAMMAD SAJAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sukabangun II Komp. Polantas Rt. 047 Rw. 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan. Dengan ini memberi kuasa khusus kepada:

1. **HENDRI DUNAN, S.H.M.H;**
2. **ABDUL ASRI, S.H.M.H;**
3. **SUPIRI, S.H;**
4. **ABDUL KODIR ZAILANI, S.H;**
5. **JONT GOLBOR PAISEL, S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Darmapala No.61 A RT.48 RW.015 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30139, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum (Law office) **HENDRI DUNAN, S.H, M.H & PARTNER’S, Advocates & Legal Consultants** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 051/SKH/HD&P/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/-PEMBANDING;**

M E L A W A N

Halaman **1** dari **9** halaman, Putusan No. 300/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai No.99 Kota Palembang Propinsi Sumatra Selatan. Dengan ini memberi kuasa khusus kepada: -

- 1. AHMAD SYAHABUDDIN, S.H.**, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
- 2. UMI KALSUM, S.H.,M.Si.**, jabatan Kasubsi Pengendalian Pertanahan;
- 3. ARMIANA AGRIANI, S.H.**, jabatan Analis Permasalahan Pertanahan;
- 4. PUTRI SEPTI LIA, S.H.**, jabatan Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang, pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/Sku-16.71.MP.02/XI/2019 tertanggal 13 Nopember 2019. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

2. IBRAHIM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal Kelurahan SMB II Km. 12 Jalan Pramuka No. 760 RT/RW 14/03 Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini memberi kuasa khusus kepada:

-
- 1. SULASTRIANAH, S.H;**
 - 2. SOBRIYAN MIDARSYAH, S.H;**
 - 3. Ir. SAMSUL BAHRI, S.H;**
 - 4. MAHARDIKA, S.H.,MH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1409 C Palembang, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum (Law office) "Sulastrianah, SH dan Rekan", berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disebut



sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 300/-B/2019/PTTUN-MDN tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 300/B/2019/PT.TUN-MDN;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2019/PTUN-MDN tanggal 8 Oktober 2019;

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (bundel A dan bundel B);

5. Penetapan Hari Sidang Nomor: 300/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 13 Januari 2020; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG tanggal 8 Oktober 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut; -----

MENGADILI

Halaman **3** dari **9** halaman, Putusan No. 300/B/2019/PT.TUN-MDN



Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG tanggal 21 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, selanjutnya Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memberi-tahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Oktober 2019 serta telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG tanggal 29 Oktober 2019, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnyanya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

Mengadili

I. Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding Pembanding di atas secara keseluruhan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG, yang diputus pada tanggal 08 Oktober 2019;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3935/Kelurahan Talang Kelapa, tanggal 02 Oktober 2012, atas nama Ibrahim, dengan Surat Ukur No. 721/Talang Kelapa/2012, tanggal 28 Agustus 2012 luas 4.990 M²;
5. Mewajibkan Tergugat (Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang) untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3935/Kelurahan Talang Kelapa, tanggal 02 Oktober 2012, atas nama Ibrahim, dengan Surat Ukur No. 721/Talang Kelapa/2012, tanggal 28 Agustus 2012 luas 4.990 M² dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Nopember 2019 serta telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 15/G/2019/-PTUN-PLG tanggal 26 Nopember 2019. Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo. Berdasar-kan dalil-dalil tersebut, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang meme-riksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya:

Mengadili

1. Menolak seluruh gugatan dan menolak permohonan banding serta Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 300/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 15/G/2019/PTUN-PLG tanggal 8 Oktober 2019;
3. Menyatakan pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 Nopember 2019 serta telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 15/G/2019-PTUN-PLG tanggal 7 Nopember 2019. Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya:

Mengadili

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 15/G/2019/PTUN-PLG tanggal 8 Oktober 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG masing-masing tanggal 11 Nopember 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 300/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dan diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 15/G/2019-PTUN-PLG tanggal 21 Oktober 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding Memori Banding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Ter-banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari dengan cermat atas berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG tanggal 8 Oktober 2019, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 15/G/2019/-PTUN-PLG tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2019/PTUN-MDN tanggal 8 Oktober 2019 aquo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2019/PTUN-PLG, tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No. 300/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh: **ERIANUR, SH.,M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BUDHI HASRUL, S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp. 234.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu
rupiah)